

## **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP NASABAH PEMBELIAN MOBIL SECARA LEASING**

**Dr. H. M. YASIR, SH., M.Si**

Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro  
Jl. Lettu Suyitno No. 2 Kalirejo Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro  
Jawa Timur 62119

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan konsumen di PT CIMB Niaga Auto Finance, Tanggung jawab nasabah pembelian mobil secara kredit dan upaya yang dilakukan PT CIMB Niaga Auto Finance apabila terjadi kredit macet. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Menurut Abdulkadir Muhammad yang dimaksud sebagai penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif empiris berupa produk perilaku hukum. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum teoritis. Lokasi dalam penelitian ini adalah bertempat di PT CIMB Niaga Auto Finance Cabang Bojonegoro. Analisis data yang digunakan penulis yakni analisis kualitatif yaitu teknik pengolahan data kualitatif yang dilakukan untuk mendeskripsikan dan membahas hasil penelitian dengan pendekatan analisis konseptual dan teoritik, serta mengolah data dan menyajikannya dalam bentuk yang sistematis, teratur dan terstruktur serta memiliki makna. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis dapat memberikan simpulan sebagai berikut: (a) Bentuk perlindungan konsumen di PT CIMB Niaga Auto Finance yaitu memberikan hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa (b) Tanggung jawab konsumen pembelian mobil secara leasing di PT CIMB Niaga Auto Finance yaitu membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur keselamatan, beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. (c) Upaya yang dilakukan PT CIMB Niaga Auto Finance apabila terjadi kredit macet yaitu dengan melalui 2 jalur yaitu litigasi melalui jalur pengadilan dan jalur non litigasi melalui jalur diluar pengadilan, upaya-upaya yang dilakukan PT CIMB Niaga Auto Finance dilakukan dengan pemberian peringatan ini dilakukan dengan cara memberikan surat peringatan (somasi) sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan.

**Kata Kunci : Tanggung Jawab, Leasing**

## A. LATAR BELAKANG

Seiring berjalannya waktu kebutuhan masyarakat untuk memiliki kendaraan bukan lagi sekedar gaya hidup, tapi sudah menjadi kebutuhan aktifitas sehari-hari. Beragam aktifitas di luar rumah dan tingginya mobilitas akibat tuntutan pekerjaan menjadi banyak alasan banyak orang untuk segera memiliki sebuah mobil sebagai kendaraan pribadi. Dalam hal ini di anggap sah saja dilakukan, apa lagi beberapa waktu belakangan ini bukan lagi aset yang susah untuk di miliki. Pada transaksi pembelian kredit mobil, terkandung suatu perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihaknya. Penjual berkewajiban untuk menyerahkan hak milik atas barang yang dijualnya, sekaligus berhak untuk menuntut pembayaran harga yang telah disetujui, sedangkan pembeli berkewajiban untuk membayar harga barang sebagai imbalan haknya untuk menuntut penyerahan hak milik atas barang yang dibelinya.

Pembayaran yang harus dilakukan oleh pembeli mobil dapat ditempuh dengan berbagai cara, yaitu pembayaran secara tunai seketika atau pembayaran secara cicilan/kredit, hal ini tergantung dari apa yang disepakati sebelumnya oleh penjual dan pembeli. Kehidupan sehari-hari manusia tak lepas dari bermacam-macam kebutuhan. Manusia harus berusaha dengan cara bekerja untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut. Bekerja dapat dilakukan sendiri tanpa harus bekerja pada orang lain, misalnya dengan berwiraswasta. Seorang wiraswasta membutuhkan tempat usaha yang strategis, terutama bila usaha yang digeluti tengah tengah mengalami kemajuan pesat.

Untuk mendapatkan tempat usaha yang baru tersebut ada berbagai cara yang dapat ditempuh, diantaranya adalah dengan melakukan pembelian mobil kredit dengan pihak lain. Adanya hubungan pembelian mobil kredit tersebut diawali dengan pembuatan kesepakatan antara penjual dan pembeli yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian sendiri bisa berupa perjanjian lisan bisa pula dalam bentuk perjanjian tertulis. Dalam Pasal 1320 KUHPerdara disebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian, diperlukan 4 syarat, : 1 Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikat dirinya. 2 Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan. 3 Suatu hal tertentu; dan 4. Suatu sebab (causa) yang halal.

Di dalam suatu perjanjian pembelian mobil, pihak pembeli biasanya akan selalu meneliti keadaan dan kondisi suatu barang yang akan dibelinya, apakah dalam kondisi baik atautakah ada kecacatan. Namun apabila barang yang dipembelikan berupa kendaraan roda empat (mobil) secara kredit, maka pihak pembeli tidak mungkin dapat mengetahui kondisi kendaraan roda empat (mobil) secara kredit apabila tidak dicoba secara langsung guna mengetahui apakah berfungsi atau tidak. Untuk itu seseorang yang membeli kendaraan roda empat (mobil) dapat menuntut terhadap penjual apabila pada kendaraan roda empat (mobil) yang telah dibelinya ternyata terdapat adanya cacat tersembunyi yang tidak diketahui pada saat membeli.

Dalam perjanjian baku sering ditemukan pencantuman klausulaklausula yang antara lain mengatur cara, penyelesaian

sengketa, dan klausula eksonerasi, yaitu klausula yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak pelaku usaha.” Walaupun telah ada tentang perijinan kegiatan pembelian angsuran dan sewa secara kredit. Namun pengaturan lembaga sewa guna tersebut tidak menjelaskan secara rinci, tentang kedudukan pembeli/penyewa guna konsumen dalam lembaga sewa beli.

Pemberian kredit secara luas dimasyarakat seperti pada masa sekarang ini menampakkan adanya usaha untuk memberikan kesempatan bagi pihak ekonomi menengah dan ekonomi lemah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan status sosial dan kesejahteraan masyarakat. Mengingat pentingnya kedudukan cara pemenuhan kebutuhan manusia secara dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sudah semestinya jika pemberi kredit serta pihak lain yang terkait mendapat perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan.

Perkembangan kebutuhan kredit dan pemberian fasilitas kredit memerlukan jaminan demi keamanan pengembalian atau angsuran kredit tersebut. Dari hal di atas maka dapat dilihat dalam pembelian secara kredit mobil di PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE tersebut, memberikan kredit kepada leasing yang mendanai. Karena pembelian mobil secara kredit itu belum lunas pembayarannya atau masih dalam masa cicilan atau masa angsuran sesuai perjanjian kredit jangka waktu kredit yang telah

disepakati. Oleh karena disebabkan hal-hal diatas maka sebagai pembeli yang telah membuat surat perjanjian pembelian mobil secara kredit dengan pihak PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE, yang bersangkutan belum lunas pembayarannya. Dalam suatu masyarakat yang sudah sangat berkembang seperti Indonesia, perjanjian pembelian kendaraan secara kredit yang paling sederhana sampai yang paling canggih setiap hari dibuat, adapun suatu perjanjian yang dibuat ada yang lisan, ada yang dengan akta dibawah tangan, ada pula pihak-pihak yang sengaja datang kepada notaris dan minta agar dibuatkan akta pembelian, tidak jarang dari perjanjian tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak, sehingga timbul masalah, apabila tidak dapat diselesaikan secara damai, tentu dengan terpaksa akan diselesaikan dengan jalur pengadilan. Dengan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membuat karya tulis dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Pembelian Mobil Kredit (Studi pada PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE).”**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana bentuk perlindungan konsumen terhadap nasabah PT Cimb Niaga Auto Finance?
2. Bagaimanakah tanggung jawab konsumen dalam pembelian mobil secara kredit di PT Cimb Niaga Auto Finance?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh PT Cimb Niaga Auto Finance apa bila terjadinya kredit macet?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk Mengetahui bentuk perlindungan konsumen terhadap nasabah PT Cimb Niaga Auto Finance.
2. Untuk Mengetahui tanggung jawab nasabah pembelian mobil secara kredit di PT Cimb Niaga Finance.
3. Untuk Mengetahui upaya yang dilakukan PT Cimb Niaga Auto Finance apa bila terjadinya kredit macet.

#### **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

- a. Ditinjau segi Akademis  
Diharapkan mampu menambah wawasan secara intelektual bagi peneliti dalam kajian akademis sebagai pengetahuan dan pemahaman mengenai hukum kredit mobil.
- b. Ditinjau segi Praktis  
Dapat dijadikan referensi dan pemikiran bagi semua komponen terkait dengan bidang perlindungan konsumen terhadap nasabah pembelian mobil secara leasing.

#### **E. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah Penelitian Hukum *Normatif*, yang diartikan sebagai ilmu yang memiliki sifat *sui generis* dengan fokus kajiannya adalah hukum yang berlaku saat ini, dengan mendasarkan pada beberapa hukum positif<sup>1</sup>. Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Metode Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

#### **F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Bentuk Perlindungan Konsumen Terhadap Nasabah di PT CIMB Niaga Auto Finance**

Bentuk dari perlindungan konsumen nasabah PT CIMB Niaga Auto Finance yaitu menerapkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga pembiayaan ini termasuk pada jenis Lembaga pembiayaan konsumen. Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.

Sebagai pihak yang menerima barang (konsumen) maka memiliki hak dan kewajiban sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jika pelaku usaha dalam hal ini perusahaan pembiayaan konsumen tidak melaksanakan kewajibannya dengan itikad maka dapat diberlakukan Pasal 19 dan 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Atau dapat pula konsumen melakukan somasi sebanyak 3 kali dalam waktu yang

---

<sup>1</sup>Bahder Johan Nasution, 2020, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, hal. 80

berbeda-beda yang isi dari surat somasi tersebut adalah tentang kewajiban-kewajiban yang hendak dipenuhi oleh Kreditor dan sanksi yang ingin diberikan oleh debitor kepada kreditor.

Manakala somasi di atas juga tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang ada, maka konsumen dapat mendaftarkan gugatan perdata wanprestasi kepada Pengadilan Negeri di Kota Konsumen (debitor) atau dimana kasus tersebut berlangsung atas dasar Pasal 1243 BW. Tujuan dari Gugatan Wanprestasi ini adalah agar Konsumen memperoleh ganti rugi materiil atas kerugian yang dideritanya. Atau juga dapat ditempuh cara lain yakni melalui Pidana dengan memberlakukan Pasal 372 KUHP. Namun, perlu diingat bahwa untuk memilih jalur hukum yang hendak digunakan baiknya dipilih salah satu yang paling mendekati dari kasus posisi. Karena antara gugatan perdata dengan jalur pidana tidak dapat berlangsung secara bersama-sama dalam satu waktu.

## **2. Tanggung Jawab Konsumen Pembelian Mobil Secara Kredit DI PT CIMB Niaga Auto Finance**

Terkait dengan tanggung jawab konsumen diatur di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pembiayaan Konsumen. Kewajiban konsumen adalah:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur dan keselamatan.

- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Serta sudah pasti kewajiban dari konsumen pembiayaan konsumen ialah membayar tenor sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Karena jika konsumen tidak ada itikad baik terhadap barang yang ia beli dalam hal ini mobil maka perusahaan pembiayaan konsumen dapat saja menarik objek pembiayaannya Kembali dan diberlakukan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi : Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. Dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi: setiap orang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.

100.000.000.-(seratus juta rupiah).

### **3. Upaya Yang Dilakukan PT CIMB Niaga Auto Finance Apabila Terjadi Kredit**

Upaya penyelesaian sengketa perjanjian pembiayaan konsumen dapat dilakukan dengan dua jalan, yaitu jalan litigasi dan non litigasi. Di PT. CIMB Niaga Auto Finance penyelesaian perjanjian pembiayaan konsumen diselesaikan melalui jalan non litigasi atau penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Upaya-upaya penyelesaian kredit macet melauai jalan non litigasi di PT. CIMB Niaga Auto Finance Cabang Bojonegoro dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Upaya Pemberian Peringatan kepada debitur rincian pemberian surat peringatan (Somasi) meliputi: somasi I, somasi II, dan somasi III.

Somasi I yaitu dilakukan PT. CIMB Niaga Auto Finance selaku perusahaan pembiayaan konsumen mengirimkan surat peringatan ini disertai dengan surat undangan untuk datang ke Kantor. Operation department meminta Collector untuk melakukan penagihan somas) dan men survey ulang memastikan apakah terlambatnya pembayaran angsuran debitur diakibatkan karena kesalahan perusahaan (intern) atau kesalahan dari pihak debitur sendiri. Setelah itu collector melaporkan hasil survey kepada operation department

untuk menentukan sanksi untuk debitur sesuai Peraturan perusahaan.

Somasi II yaitu terkait dengan Sekali lagi operation departemen harus men survey ulang penyebab keterlambatan pembayaran angsuran yang dilakukan oleh debitu serta mensurvey keadaan kendaraan roda empat apakah layak juga sudah atau belum di pindah tangankan.

Dan yang terakhir Somasi III, Pada tahap ini apabila surat peringatan kedua sudah tidak direspon oleh pihak debitur maka dikirimkan surat peringatan ketiga disertai undangan untuk datang ke kantor. Collector kali ini harus benar-bemar memastikan keberadaan debitur dan keberadaan kendaraan roda empat apakah masih di tangan debitur atau dipihak lain.

- b. Upaya Negosiasi Tahap selanjutnya apabila surat peringatan satu sampai terakhir sudah diterima debitur dan dalam jangka waktu tiga bulan tidak di respon, maka selanjutnya selaku atasan dari collector akan mendatangi kediaman pihak debitur. Setelah jangka waktu tiga minggu terlewati dan debitur tidak merespon dengan baik dengan membayar angsuran pokok hutang dan bunga, maka selanjutnya pihak headcoll mengunjungi kediaman debitur kembali untuk meminta debitur

menarik kendaraan roda empat kepada pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance.

Disaat perusahaan meminta unit dititipkan, perusahaan juga menerbitkan Surat Kuasa Penarikan atau Penitipan Jaminan (SKPJ) disertai Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK), surat-surat tersebut digunakan sebagai dasar Headcoll melakukan penarikan. Penitipan unit ini bertujuan untuk mengamankan asset unit dan supaya pihak debitur segera melunasi angsuran pokok hutang dan bunga. dalam kunjungan ini juga memberikan waktu pembayaran maksimal selama 14 hari kerja, jangka waktu pembayaran ini terlebih dahulu di negosiasikan terlebih dahulu dengan pihak debitur. Setelah dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja debitur masih belum membayar angsuran beserta bunganya, maka pihak perusahaan akan memberikan surat panggilan atau Surat Penyelesaian Hutang (SPH) kepada debitur apakah debitur masih dapat melunasi atau meyelesaian angsuran pokok hutang dan bunga.

Dalam hal debitur tidak sanggup melunasi angsuran pokok hutang dan bunga maka perusahaan akan mengeluarkan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dikarenakan debitur telah tidak membayar atau menunggak 3 (tiga) kali angsuran pokok hutang beserta bunga yang ada. Dengan dikeluarkannya AYDA,

maka unit yang sebelumnya ditarik oleh akan dilakukan proses pelelangan. Apabila kendaraan bermotor roda empat hilang karena telah dipindah tangankan atau kendaraan tersebut sudah digadaikan kepada pihak ke tiga maka pihak perusahaan akan melakukan kegiatan collection, yaitu kegiatan pencarian keberadaan kendaraan untuk diamankan. Apabila kendaraan bermotor roda empat tersebut hilang karena dicuri yang diatur dalam perjanjian maka hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai wanprestasi. Kerugian yang dialami oleh PT. CIMB Niaga Auto Finance akan ditanggung atau diganti oleh pihak asuransi, karena unit kendaraan tersebut sebelumnya telah diasuransikan terlebih dahulu. Oleh karena itu pihak asuransilah yang akan bertanggung jawab atas objek dari perjanjian pembiayaan tersebut.

## **G. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

- a. Bentuk perlindungan konsumen terhadap nasabah PT CIMB Niaga Auto Finance cabang Bojonegoro meliputi:  
hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang

dijanjikan.; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya

- b. Tanggung jawab konsumen pembelian mobil secara kredit di PT CIMB Niaga Auto Finance diatur di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pembiayaan: Kewajiban konsumen adalah: membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur dan keselamatan, beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara

patut. Dan sudah barang tentu kewajiban dari konsumen pembiayaan konsumen ialah membayar tenor sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

- c. Upaya yang dilakukan PT CIMB Niaga Auto Finance apabila terjadi kredit macet adalah penyelesaian sengketa perjanjian pembiayaan konsumen dapat dilakukan dengan dua jalan, yaitu jalan litigasi dan non litigasi. Di PT. CIMB Niaga Auto Finance penyelesaian perjanjian pembiayaan konsumen diselesaikan melalui jalan non litigasi atau penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Upaya-upaya penyelesaian kredit macet melauai jalan non litigasi di PT. CIMB Niaga Auto Finance Cabang Bojonegoro dilakukan dengan pemberian peringatan ini dilakukan dengan cara memberikan somasi sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka 1 (satu) bulan.

## 2. Saran

- a. Agar konsumen diberi perlindungan yang lebih luas atau lebih longgar terkait dengan jangka waktu pembayaran dan besaran angsuran.
- b. Konsumen pembelian mobil secara kredit di PT CIMB Niaga Auto Finance agar menyadari akan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran/cicilan secara tepat

waktu yang telah dijanjikan agar masalah kredit macet yang selama ini merugikan PT CIMB Niaga Auto Finance dapat diminimalisir.

- c. PT CIMB Niaga Auto Finance harus memberikan sanksi yang tegas kepada konsumen apabila terjadi kredit macet. Untuk tim surveyor agar lebih teliti dalam mensurvey kepada calon nasabah dengan tetap menggunakan prinsip 5 C yaitu : character, capacity (kemampuan), collateral (jaminan), capital (modal) dan condition of economy (kondisi ekonomi) agar kredit macet di PT CIMB Niaga Auto Finance dapat diminimalisir.

## **H. DAFTAR PUSTAKA**

- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang hukum fidusia;  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang hukum perlindungan konsumen;  
Undang-Undang Nomor No 10 tahun 1998 tentang perbankan;  
Peraturan menteri keuangan No 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran fidusia bagi perusahaan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia;